

**TANGGUNG-GUGAT PENERBIT BUKU FANFIKSI YANG DIKOMERSILKAN TANPA
SEIJIN TOKOH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, Destika Embeng Humunisiati

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan

Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan

salsawirabuana@gmail.com, angela_karina@rocketmail.com, destika.united@yahoo.co.id.

Abstrak

Penulisan ini membahas mengenai permasalahan buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh yang telah digunakan dalam cerita tersebut. Buku fanfiksi sendiri termasuk dalam perlindungan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta mencakup hasil karya asli dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Didalam buku Fanfiksi terdapat 2 pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu Penulis dan Penerbit Fanfiksi. Penulis Fanfiksi dan Penerbit adalah sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari penjualan buku Fanfiksi. Penulis Fanfiksi selaku Pencipta, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang digunakan dalam buku Fanfiksi tersebut. Sedangkan penerbit selaku Pemegang Hak Cipta, menyebarkan dan menginformasikan keberadaan buku Fanfiksi ke masyarakat. Yang mana didalam Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta terdapat hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena penulis Fanfiksi disebut sebagai pencipta, disebabkan karena penulis telah mengalihwujudkan Fanfiksi yang biasanya ditampilkan dalam satu tayangan di media sosial atau situs web ke dalam buku cerita berbentuk novel. Dengan demikian penerbit bertanggung gugat atas buku fanfiksi yang telah dikomersilkan tanpa adanya ijin dari tokoh yang bersangkutan karena hal tersebut adalah pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

Kata kunci: tanggung-gugat, fanfiksi, pelaku pertunjukkan, hak terkait

A. Pendahuluan

Kekayaan Intelektual adalah “hasil olah pikir otak manusia yang berwujud dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.”¹ Kepemilikan Kekayaan Intelektual sendiri adalah berupa hasil kemampuan intelektual seseorang yang berwujud. Kekayaan Intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Seseorang dalam menggunakan olah pikirnya yang berupa ide, gagasan, ataupun informasi untuk membuat suatu yang diwujudkan memerlukan kemampuan dan perjuangan dalam mewujudkannya. Karena atas dasar perjuangan seseorang tersebut maka timbul hak yang berasal dari Kekayaan Intelektual seseorang yang kemudian disebut Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap kovenan internasional, antara lain yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Dari dua jenis konvensi tersebut, diketahui bahwa kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.²

¹ Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 2-3.

² Duwi Handoko, 2015, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, hlm.1.

Hak Cipta perlindungannya cukup luas sehingga membedakannya dengan hak yang lain dalam lingkup Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hak Cipta mencakup hasil karya asli dibidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait (pelaku pertunjukkan, produser fonogram, lembaga penyiaran). Hak terkait tidak diatur dalam Berne Convention, melainkan diatur secara terpisah dalam Rome Convention Tahun 1961.

Menurut Denny Kusmawan Rome Convention ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan *Neighboring Rights*. Selain hak cipta yang bersifat orisinal (asli), juga dilindunginya hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*). Perlindungan hak salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukkan, perekaman, dan badan penyiaran.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta) Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian Hak Cipta adalah: "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut OK. Saidin mengatakan Hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari "olah pikir" dan "olah hati". Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau di luar hasil dari kreativitas manusia. Kreativitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*).⁴ Kemudian Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa: "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Pengertian hak eksklusif menurut Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta adalah "hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi." Dengan hak eksklusif tersebut Pencipta berhak atas hak moral sebagai hak yang melekat pada diri pencipta dan hak ekonomi apabila hak tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai Pemegang Hak Cipta. Sehingga dalam hal ini Pemegang Hak Cipta hanya memperoleh hak ekonomi.

Pendaftaran Hak Cipta menganut prinsip deklaratif, artinya bahwa pendaftaran itu tidak wajib dan hak cipta itu ada sejak sesuatu itu diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata dan bersifat asli atau original, tanpa perlu melakukan pendaftaran. Sesuatu yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata dan bersifat asli atau original termasuk dalam pengertian Ciptaan di sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, yang menentukan sebagai berikut: "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Hasil karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

³ Denny Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Perspektif, Volume XIX No. 2, hlm. 139.

⁴ OK.Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 191.

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian tersebut oleh Pencipta diwujudkan dalam gagasan tertentu.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili didalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.⁵

Perwujudan gagasan tertentu tersebut bisa berupa tokoh dalam cerita, novel, film, kartun, atau dari hasil Ciptaan lainnya yang merupakan ciri khas dari ciptaan tersebut. Perwujudan gagasan tertentu salah satunya dituangkan dalam bentuk cerita di dalam sebuah karya tulis. Salah satu bentuk karya tulis yaitu Fanfiksi. "*Fanfiction* atau Fanfiksi adalah karya fiksi yang dihasilkan oleh para fans dari suatu karya fiksi yang telah populer"⁶. Fanfiksi awalnya dibuat untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Fanfiksi muncul salah satunya sebagai luapan ketidakpuasan penggemar atas cerita yang dikisahkannya. "Penggunaan karakter tokoh dalam cerita fiksi ini bukan dimaksudkan untuk merusak karakter asli tokoh yang digunakan, tetapi justru karena kecintaan terhadap tokoh-tokoh tersebut."⁷ Dalam karya tulis tersebut menggunakan tokoh-tokoh fiksi yang sudah ada mulai dari tokoh fiksi sebelumnya yang berasal dari novel, film, anime, dan lain sebagainya. Selanjutnya dibuat alur cerita yang sesuai dengan apa yang diinginkan penggemar tersebut yang mengisahkan tokoh tersebut dalam kisah lain. Linda Green berpendapat bahwa *Fanfiction*:

*Fan fiction is a genre of writing popular in online community. Also called fanfiction and abbreviated fanfic, it is a type of writing where fans of a particular work write material based on the characters, plots and settings of other (usually published) authors. Fanfic is often based on books but can also be created from movies, cartoons, or television shows. Fanfiction often differs greatly from the original works including new characters, locations and, sometimes, includes cross-overs with other works. Fan fiction takes many forms including short stories, plays, interactive events (such as round robins) and poetry.*⁸ [Fan fiction adalah sebuah aliran karangan populer di komunitas online. Disebut juga *fanfiction* dan disingkat *fanfic*, *fanfiction* adalah sebuah tipe karangan dimana penggemar dalam sebuah karya tertentu menulis karangan tersebut dengan berdasarkan karakter-karakter, isi cerita dan pengaturan-pengaturan dari penulis lain (sudah pernah diterbitkan). *Fanfic* sering berdasarkan buku-buku tapi juga dapat diciptakan dari film-film, kartun-kartun, atau

⁵ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 176.

⁶ Risa Amrikasari, Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan, *www.hukumonline.com*, diakses 4 November 2016.

⁷ Fitri Merawati, 2016, *Analisis Wacana Fiksi Penggemar Dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia*, The 4th University Research Colloquium 2016, ISSN 2407-9189, Publikasi Ilmiah UMS, hlm. 121.

⁸Linda Green, 2006, *Entering Potter's World A Guide for Fan Fiction Writers*, Lulu.com, hlm. 11.

televisi show-televisi show. *Fanfiction* sering kali sangat berbeda dari karya yang asli termasuk karakter-karakter baru, lokasi-lokasi dan, terkadang, termasuk campuran dengan karya lain. *Fan Fiction* mengambil beberapa bentuk termasuk cerita-cerita pendek, drama, acara interaktif (seperti *round robins*) dan puisi.]

Berdasarkan pemahaman mengenai Fanfiksi diatas, maka Fanfiksi termasuk hasil Ciptaan yang dibuat oleh penggemar atas imajinasi terhadap tokoh yang telah ada sebelumnya dan diwujudkan dalam bentuk karya tulis dalam bidang sastra. “Adanya perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan adanya jaringan internet, maka hal itu semakin memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan menyebarkan informasi. Dampak dari disebarluaskannya budaya populer ini melahirkan adanya komunitas yang sedang ngetrend saat ini. Komunitas-komunitas yang dilahirkan sebagai akibat adanya budaya yang sedang ngetrend ini tidak hanya membentuk komunitas di dunia nyata saja, tetapi juga membentuk komunitas di dunia maya. Keberadaan komunitas virtual atau online ini menunjukkan adanya interaksi, Dan berdasarkan data menurut APJII dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan penduduk Indonesia yang mengakses internet dengan presentase terbanyak yaitu 64,2% berusia 12-34 tahun yang mendominasi pengguna internet di Indonesia dan 15,1% untuk pengguna berusia 20-24 tahun dari total pengguna.”⁹ Para Penulis Fanfiksi, biasanya mempublikasikan karyanya di situs web komunitas *online* seperti *fanfiction.net*. “Situs fanfiction adalah situs yang memuat kumpulan-kumpulan cerita yang bukan ditulis oleh penulis profesional melainkan ditulis oleh seorang penggemar (*fan*). Berbagai macam jenis cerita ditawarkan dalam situs – situs fanfiction tersebut. Mulai dari *friendship* (persahabatan), *love story* (cerita cinta), *horror*, *fantasy*, *mystery*, *supernatural*, *humor*, *angst*, *parody* dan lain sebagainya.”¹⁰ Dalam situs web tersebut memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna situs web tersebut dan apabila aturan tersebut tidak dipatuhi oleh pengguna situs tersebut, maka mengakibatkan penghapusan cerita dan penangguhan akun. Berikut dikutip sebagian peraturan dari situs web *fanfiction.net*:

Entries not allowed:

1. *Non-stories: lists, bloopers, polls, previews, challenges, author notes, and etc.*
2. *One or two liners.*
3. *MST: comments inserted in between the flow of a copied story.*
4. *Stories with non-historical and non-fictional characters: actors, musicians, and etc.*
5. *Any form of interactive entry: choose your adventure, second person/you based, Q&As, and etc.*
6. *Chat/script format and keyboard dialogue based entries.*¹¹

Situs web *fanfiction.net* juga melarang karya Fanfiksi yang dibuat berdasarkan karya-karya beberapa penulis dan penerbit lain. Adanya aturan tersebut disebabkan karena beberapa penulis dan penerbit lain merasa keberatan jika karyanya digunakan oleh orang lain untuk Fanfiksi, sehingga situs web tersebut tidak akan menyimpan dokumen yang masuk berdasarkan karya beberapa penulis dan penerbit lain yang disebutkan dalam peraturan situs web *fanfiction.net*. Dalam aturan yang dibuat oleh situs web *fanfiction.net* jelas melarang untuk

⁹ Chusnul Azizah, *Peran Komunitas Online Fanfiction Dalam Mengembangkan Literasi Media sebagai Praktik Reproduksi Kultural*, Yuridika, hlm. 2.

¹⁰ Putri Selvia, *Korean Idol Rated Fanfiction (Studi Deskriptif tentang Kecenderungan Tindakan Sosial Remaja Usia Sekolah Menengah Atas Pembaca Korean Idol Rated Fanfiction di Surabaya dalam hal Perilaku Seksualnya)*, Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, hlm. 3.

¹¹ *www.fanfiction.net*, diakses 13 Maret 2017.

mempublikasikan karya Fanfiksi dengan karakter non-fiksi seperti aktor, musisi, dan lain-lain (lihat entri yang tidak diperbolehkan no.4). Selain itu ada juga yang membagikan karyanya melalui blog ataupun media sosial seperti *facebook*, *wattpad*, dan lain sebagainya. Setelah kemunculan Fanfiksi di komunitasnya maupun media sosial yang dimiliki oleh para Penulis Fanfiksi, sekarang banyak buku-buku novel Fanfiksi yang dijual di toko buku. Paling banyak ditemui adalah buku Fanfiksi yang diinspirasi dari artis-artis Korea, dan ada beberapa buku Fanfiksi Anime.

Fanfiksi Anime merupakan Fanfiksi yang menggunakan karakter fiksi sedangkan Fanfiksi yang diinspirasi dari artis-artis Korea ini merupakan Fanfiksi yang menggunakan karakter non fiksi. Karakter fiksi yaitu karakter khayalan yang diciptakan oleh seseorang, sedangkan karakter non fiksi yaitu karakter yang hidup dalam dunia nyata. Fanfiksi yang di dalamnya terdapat karakter non fiksi disebut *Real Person Fanfiction* (RPF). "*RPF is a form of fan fiction that features actual people rather than imagined characters; think tabloids with a more narrative style and less basis in fact.*"¹² (RPF adalah sebuah bentuk *fan fiction* yang menampilkan orang yang sebenarnya bukan karakter khayalan; seperti pada gaya kepenulisan pada tabloid yang mengutamakan sisi narasi daripada fakta).

Salah satu contoh buku Fanfiksi yang dikomersilkan adalah buku Fanfiksi dengan judul 'Jeju I'm In Love' yang menggunakan tokoh non fiksi sebagai tokoh dalam cerita fiksinya. Buku Fanfiksi tersebut ditemukan dijual di toko buku. Cover buku tersebut berhiaskan wajah artis Korea yang menjadi tokoh dalam ceritanya. Selain buku 'Jeju I'm In Love', ada pula buku novel Fanfiksi lain yang di dalamnya menggunakan tokoh artis Korea tetapi tidak menggunakan wajah artis tersebut sebagai cover bukunya. Di dalam karya buku Fanfiksi 'Jeju I'm In Love' terdapat *disclaimer* sebagai berikut: "penggunaan karakter tokoh dalam cerita fiksi ini bukan dimaksudkan untuk merusak karakter asli tokoh yang digunakan, tetapi semata-mata untuk kecintaan penulis dengan sang idola". Buku tersebut diterbitkan oleh Cable Book yang beralamatkan di Jl. Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Buku tersebut memiliki ISBN (*International Standard Book Number*) dengan nomor 978-602-7731-67-7. Penulis buku tersebut menggunakan beberapa foto artis korea di dalam isi bukunya beserta pencantuman sumbernya pada halaman akhir buku. Penggunaan secara komersial diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta yang pengertiannya adalah sebagai berikut: "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar". Penulis buku 'Jeju I'm In Love' dalam menerbitkan buku tidak meminta ijin terhadap tokoh-tokoh artis Korea yang digunakan dalam cerita buku tersebut. Penulis Fanfiksi maupun Penerbit dalam hal penerbitan buku Fanfiksi mendapat keuntungan ekonomi akibat penjualan buku Fanfiksi tersebut.

Penerbit dalam menerbitkan buku dan menjual ke masyarakat tanpa seijin tokoh-tokoh artis Korea yang bersangkutan. Tokoh-tokoh tersebut adalah lima belas anggota boyband Super Junior (Lee Teuk, Hee Chul, Han Geng, Ye Sung, Kang In, Shin Dong, Sung Min, Eun Hyuk, Zhou Mi, Dong Hae, Si Won, Ryeo Wook, Ki Bum, Kyu Hyun, dan Henry), lima

¹² Emily Martik, 2013, *Real Person Fiction: Imaginative or Immoral?*, Gnovisjournal.

anggota boyband SHINee (Onew, Jong Hyun, Key, Min Ho, dan Tae Min), aktor dan penyanyi yang bernama Lee Min Ho, dan Kim Hyun Joong. Penulis Fanfiksi maupun Penerbit dalam hal penerbitan buku Fanfiksi mendapat keuntungan ekonomi akibat penjualan buku Fanfiksi tersebut. Akan tetapi yang dilakukan Penerbit dalam menerbitkan buku dan menjual adalah tanpa seijin tokoh artis Korea yang bersangkutan, sehingga karya tersebut dapat dinikmati publik.

Penerbit memiliki peran yang penting dalam beredarnya buku Fanfiksi di toko buku maupun penjualan buku melalui media *online*. Tanpa adanya Penerbit yang mau menerima naskah Fanfiksi untuk diterbitkan, maka tidak ada Penulis Fanfiksi yang bisa menerbitkan buku Fanfiksi tersebut, untuk kemudian oleh Penerbit diterbitkan dan dijual di kalangan umum. Keberadaan Penerbit-Penerbit yang bersedia menerbitkan buku Fanfiksi salah satunya Cable Book, membuat para Penulis Fanfiksi lebih menginginkan untuk menerbitkan Buku Fanfiksi daripada hanya dibagikan melalui media sosial secara gratis. Buku Fanfiksi tersebut dijual di toko buku dengan cover buku berhiaskan wajah artis Korea yang menjadi tokoh dalam ceritanya. Seharusnya dalam menerbitkan karya buku Fanfiksi yang menggunakan tokoh non fiksi, Penerbit harus memperhatikan hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Hak Cipta, sebagai berikut bahwa hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukkan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukkan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

B. Pembahasan

Keberadaan Fanfiksi seiring dengan perkembangan komunitasnya telah menyebar di seluruh dunia. Fanfiksi telah diatur dalam pengaturannya seperti di negara United States of America (USA). *“To understand how fan fiction authors are protected under fair use, it is necessary to review Section 107 of the Copyright Act of 1976”*¹³ (untuk memahami bagaimana penulis fanfiksi diproteksi di bawah penggunaan wajar, itu perlu untuk meninjau Bagian 107 dari Copyright Act of 1976) *.“For the most part, fanfiction is exempt from the copyright law under the terms of fair use. When writing fanfiction, if worried about the legality there are several simple thing to do to prevent problems. The first is do not try to sell any work of fanfiction”*¹⁴ (Untuk sebagian besar, fanfiksi dikecualikan dari hukum hak cipta di bawah ketentuan penggunaan wajar. Ketika menulis fanfiksi, jika dikhawatirkan tentang legalitasnya ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah. Pertama adalah jangan mencoba untuk menjual hasil fanfiksi apapun).

Fanfiksi secara khusus belum diatur dalam UU Hak Cipta. Dalam hal ini Risa Amrikasari berpendapat terkait dengan karya-karya Fanfiksi:

Pengaturan mengenai karya-karya Fanfiksi secara khusus dalam hukum hak cipta di negara kita memang belum ada. Akan tetapi, karya-karya yang dihasilkan oleh para fans ini dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk sebagai karya adaptasi. Yang dimaksud dengan adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu

¹³ Gino Canella, *Fan Fiction and the Transformation of Ownership*, University of Colorado, h. 10.

¹⁴ Caitlyn Carson, *Fanfiction and Copyright*, Beyond the book: Fanfiction. h.34.

Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh misalnya, dari buku menjadi film, dari film menjadi gambar, dari buku menjadi karya tulis lain, dan sebagainya.¹⁵

Fanfiksi merupakan karya fiksi yang dihasilkan oleh para fans dari suatu karya fiksi yang telah populer. Fanfiksi berisi cerita fiksi yang berasal dari imajinasi penulis Fanfiksi yang menyukai seseorang tokoh dan kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis yang tergolong dalam bidang sastra, sehingga Fanfiksi dalam UU Hak Cipta termasuk dalam pengertian Ciptaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, Pengertian Ciptaan adalah: "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata". Menurut Rahmi Jened Parinduri Nasution: "Indonesia menetapkan perlindungan Hak Cipta diberikan pada Ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi... (*creativity*), dan dalam bentuk yang khas (*fixation*)"¹⁶. Perlindungan atas Ciptaan dalam peraturan yang berlaku internasional maupun peraturan yang berlaku nasional mengatur atas Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Fanfiksi pada umumnya dipublikasikan secara gratis melalui media sosial seperti blog, facebook, atau wattpad. "Wattpad adalah salah satu situs dan aplikasi blogging yang memberikan fasilitas bagi penggunaannya untuk menulis dan membaca. Pengelola Wattpad mengklaim bahwa di tahun 2016 terdapat 45 juta orang per bulan yang mengakses Wattpad, 15 miliar menit waktu yang dihabiskan pengguna untuk mengakses Wattpad. Wattpad juga diklaim memiliki lebih dari 300 juta cerita, dengan 90% aktivitas Wattpad diakses melalui mobile serta mendukung lebih dari 50 bahasa. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat memiliki ketertarikan tersendiri dalam hal menulis dan membaca."¹⁷ Selain itu, terdapat juga dalam situs web yang menyediakan fasilitas publikasi Fanfiksi. Situs web tersebut adalah *fanfiction.net*. Situs web tersebut digunakan oleh para penulis Fanfiksi untuk membagikan cerita Fanfiksi agar orang lain dapat membaca Fanfiksi yang telah dibuat. Dengan mendaftarkan diri kedalam situs tersebut, maka Penulis Fanfiksi memiliki sebuah akun. Akun merupakan tempat yang disediakan untuk mendapatkan fasilitas dari situs penyedia akun tersebut. Dalam mempublikasikan Fanfiksi dalam situs web tersebut terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi, apabila aturan tersebut tidak dipatuhi oleh pengguna situs web tersebut, mengakibatkan terjadinya penghapusan terhadap cerita Fanfiksi yang telah dimasukkan dalam situs web tersebut dan sekaligus penangguhan akun. Dengan ditanggungkannya akun, maka pengguna akun tidak dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh penyedia situs web. Kemudian, Fanfiksi yang biasanya dapat dibaca secara gratis melalui media *online* sekarang ditemukan dijual dalam bentuk buku. Buku Fanfiksi dalam bentuk novel, dijual di toko buku maupun dijual melalui media *online*.

¹⁵ Risa Amrikasari, *loc.cit.*

¹⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

¹⁷ Nadya Syaharani, et.,al., 2017, *Perilaku Menulis Fanfiction Oleh Penggemar Kpop di Wattpad*, Jurnal Komunikasi Global, Volume 6. hlm. 201.

Penulis Fanfiksi dalam hal ini merupakan seseorang yang menciptakan sebuah karya berupa Fanfiksi, sehingga penulis Fanfiksi dalam UU Hak Cipta disebut sebagai Pencipta. Penulis telah mengalihwujudkan Fanfiksi yang biasanya ditampilkan dalam satu tayangan di media sosial atau situs web ke dalam buku cerita berbentuk novel. Secara umum, novel adalah “tulisan berupa karangan prosa yang panjang dan menceritakan sebuah kisah”.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, buku termasuk suatu ciptaan yang dilindungi, yakni sebagai berikut:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan / atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Yuanithe sebagai penulis Fanfiksi telah menunjuk Cable Book sebagai penerbit dan buku Fanfiksi kemudian dijual di toko buku. Buku Fanfiksi berjudul ‘Jeju I’m in Love’ menggunakan tokoh-tokoh artis Korea. Dalam buku Fanfiksi tersebut telah mencantumkan *disclaimer* yang menekankan bahwa Penulis buku Fanfiksi dalam menggunakan tokoh-tokoh artis Korea tidak bermaksud untuk merusak karakter asli dari tokoh tersebut. Pada halaman 3 dalam buku Fanfiksi tersebut dicantumkan peringatan dan *disclaimer*. Peringatan yang tercantum dalam buku Fanfiksi tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸ R. Sunyoto Bakir dan Sigit Suryanto, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, hlm. 404.

Cerita ini adalah sebuah *Fanfiction*. *Fanfiction* atau yang biasa disebut Fanfic, FF, atau Fic, merupakan sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar/fan berdasarkan kisah, karakter, atau setting yang sudah ada. *Fanfiction* bisa berlaku untuk film, komik, novel, selebritis dan karakter terkenal lainnya. Terkadang sejumlah *Fanfiction* menyertakan penulisnya sebagai karakter cerita, dan ada pula yang tidak.

Pengertian mengenai *disclaimer* menurut situs web www.fanlore.org adalah sebagai berikut: “A disclaimer is a statement that indicates that the fan is not claiming to own, or to have invented, any copyrighted characters or concepts that she is writing about.”¹⁹ (Sebuah *disclaimer* adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa penggemar tidak mengklaim untuk memiliki, atau menciptakan, setiap karakter Hak Cipta atau konsep yang dia tulis). *Disclaimer* yang dicantumkan dalam buku Fanfiksi yang dibuat oleh Yuanithe berbunyi sebagai berikut: “penggunaan karakter tokoh dalam cerita fiksi ini bukan dimaksudkan untuk merusak karakter asli tokoh yang digunakan, tetapi semata-mata untuk kecintaan penulis dengan sang idola”. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan *disclaimer* oleh Yuanithe lebih menekankan pada tokoh non fiksi, yaitu tokoh-tokoh artis Korea. Namun Yuanithe sebagai penulis Fanfiksi meskipun telah mencantumkan *disclaimer* tersebut tidak meminta ijin sebelumnya kepada tokoh-tokoh artis Korea yang digunakan dalam buku Fanfiksi yang dibuatnya, padahal tokoh-tokoh artis Korea ini baik wajah dan karakter dari masing-masing artis digunakan dalam cerita Fanfiksi yang telah dibukukan menjadi suatu cerita novel yang telah dijual ke toko-toko buku. “Penggunaan nama artis terkenal dalam pengkomersialisasian suatu Novel Fanfiksi merupakan suatu perbuatan yang mendompleng reputasi seorang artis terkenal maka hal ini mengacu kepada konsep praktik *action of passing off*. *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.”²⁰ Sehingga dalam hal ini Yuanithe telah merugikan sejumlah tokoh-tokoh artis Korea yang wajah dan karakternya digunakannya dalam buku Fanfiksi tersebut.

Peran Penerbit terkait dengan beredarnya buku Fanfiksi adalah membantu menyebarluaskan dan menginformasikan keberadaan buku Fanfiksi ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sentosa Sembring bahwa: “penerbit adalah orang yang mengkoordinasikan penyebarluasan hasil karya seseorang dalam bidang kesusasteraan dan ilmu pengetahuan”²¹. Berkaitan dengan adanya buku, seorang penerbit dapat dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta sesuai dengan pengertiannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah: “Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

¹⁹ Potato Head, Disclaimer, www.fanlore.org, diakses pada 14 Maret 2017.

²⁰ Arum Dias Permatasari, 2015, *Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, hlm. 15.

²¹ Sentosa Sembring, 1987, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 14.

Penerbit sebagai Pemegang Hak Cipta memiliki sebagian hak cipta atas Ciptaan tersebut berupa hak ekonomi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta jo Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta. Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa: "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Pada bagian Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa: "hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi". Maka dari Penjelasan Pasal 4 tersebut dapat diketahui bahwa hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi adalah milik Pencipta yang sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta, dan apabila ada pihak yang hendak memanfaatkan hak tersebut, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada Pencipta. Dengan memiliki hak ekonomi, maka Penerbit menerima manfaat ekonomi atas buku Fanfiksi tersebut. Dalam hal ini penerbit Cable Book telah mengikatkan diri melalui perjanjian penerbitan buku Fanfiksi dengan Yuanithe, sehingga telah dianggap mengetahui segala resiko yang diperbuatnya atas perjanjian tersebut. Oleh karena itu penerbit bertanggung jawab atas buku Fanfiksi yang telah diterbitkan tanpa meminta ijin terlebih dahulu terhadap tokoh-tokoh artis Korea yang wajahnya digunakan di dalam buku Fanfiksi tersebut termasuk cover buku novel.

Tokoh-tokoh artis Korea yang digunakan sebagai tokoh dalam buku Fanfiksi tersebut memiliki hak terkait yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 5 UU Hak Cipta. Pengertian Hak Terkait adalah: "hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran". Tokoh-tokoh artis Korea lebih tepat termasuk dalam pengertian Pelaku Pertunjukkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta, adalah: "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan". Berkaitan dengan pengertian Pelaku Pertunjukkan di dalam UU Hak Cipta tidak dijelaskan secara jelas mengenai siapa yang termasuk pelaku pertunjukkan. Namun dalam Pasal 3 Huruf (a) *Rome Convention 1961* mengatur secara jelas mengenai siapa yang termasuk dalam pengertian Pelaku Pertunjukkan atau Pelakon (*Performers*), yaitu sebagai berikut: "*performers, means actor, singer, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works*" (Pelakon, berarti para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampai berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya).

Tokoh-tokoh artis Korea yang digunakan dalam buku Fanfiksi tersebut berprofesi sebagai penyanyi dan aktor. Tokoh-tokoh artis Korea tersebut ditampilkan dalam buku Fanfiksi 'Jeju I'm in Love' oleh Penulis Fanfiksi, sehingga tokoh-tokoh artis Korea tersebut memiliki hak terkait. Pengertian Hak Terkait dalam Pasal 1 Angka 5 UU Hak Cipta, adalah: "hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran". Hak terkait memiliki istilah lain yakni *neighboring rights*. *Neighboring rights* diatur secara khusus dalam *Rome Convention 1961*. OK. Saidin berpendapat bahwa:

Neighboring rights, meliputi 3 (tiga) hak yaitu:

1. *the rights of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).

2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).

3. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).²²

Hak terkait yang meliputi hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Hak Cipta, menentukan sebagai berikut:

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukkan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukkan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Ketentuan Pasal 21 UU Hak Cipta, menentukan bahwa: "Hak moral Pelaku Pertunjukkan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukkan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan".

Buku Fanfiksi 'Jeju I'm in Love' diterbitkan oleh Penerbit Cable Book, kemudian dijual di toko buku, maka hal tersebut merupakan tindakan penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan menjual karya buku Fanfiksi maka penerbit Cable Book memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil penjualan buku Fanfiksi tersebut. Sehingga dengan memanfaatkan buku Fanfiksi tanpa meminta ijin terlebih dahulu terhadap tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait, maka Penerbit Cable Book telah melanggar hak ekonomi tokoh artis Korea.

Buku Fanfiksi tersebut juga menggunakan potret beberapa dari tokoh-tokoh artis Korea sebagai *cover* buku. *Cover* tersebut merupakan hasil dari beberapa potret yang berbeda yang kemudian diedit dan dijadikan satu sebagai desain *cover* buku tersebut. Penerbit Cable Book telah mendesain *cover* buku yang dalam hal ini merupakan ilustrasi buku dengan menggunakan beberapa potret wajah tokoh artis Korea. Terkait dengan hal tersebut Sentosa Sembring berpendapat mengenai hak-hak penerbit secara umum, salah satunya adalah: "berhak untuk membuat ilustrasi buku tersebut"²³.

Berkaitan penggunaan potret di dalam Pasal 1 Angka 10 UU Hak Cipta mengatur mengenai pengertian potret: "Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia". Objek manusia tersebut dalam hal ini adalah para tokoh artis Korea yang dijadikan tokoh dalam buku Fanfiksi tersebut. Dalam mendesain *cover* buku Fanfiksi tersebut, penerbit Cable Book telah mengambil beberapa potret tokoh-tokoh artis Korea yang berbeda lalu kemudian diedit dan dijadikan satu sebagai desain *cover* buku Fanfiksi tersebut. Sehingga hasil desain *cover* buku Fanfiksi tersebut merupakan gabungan dari beberapa hasil potret yang berbeda. Hal ini dapat dikatakan sebagai modifikasi ciptaan karena desain *cover* yang dibuat oleh Penerbit Cable Book merupakan hasil pengubahan ciptaan. Sebagai seorang yang memotret wajah

²² OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 304.

²³Sentosa Sembring, *Loc.Cit*.

tokoh-tokoh artis Korea mempunyai hak cipta sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta, menentukan:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf e, menjelaskan mengenai modifikasi ciptaan yakni sebagai berikut “yang dimaksud dengan ‘modifikasi ciptaan’ adalah perubahan atas ciptaan”. Dengan memodifikasi potret tanpa ijin maka telah melanggar hak moral fotografer sebagai pencipta potret tersebut. Tokoh-tokoh artis Korea memiliki hak terkait selaku objek manusia yang berada dalam potret yang digunakan sebagai *cover* dalam buku Fanfiksi tersebut. Penerbit Cable Book dalam menggunakan desain *cover* tidak meminta ijin terlebih dahulu pada tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait dalam potret. Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 21 UU Hak Cipta bahwa hak moral itu akan melekat pada tokoh-tokoh artis Korea meskipun ciptaan itu kemudian dimodifikasi oleh penerbit Cable Book, maka dalam hal ini penerbit Cable Book melanggar hak moral Pelaku Pertunjukkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf b UU Hak Cipta, yang menentukan bahwa: “Hak moral Pelaku Pertunjukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya”.

Berdasarkan uraian di atas dengan diterbitkannya buku Fanfiksi, Penerbit Cable Book telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh artis Korea dalam buku Fanfiksi yang berjudul ‘Jeju I’m in Love’. Dengan dilanggarnya hak-hak tersebut, tokoh-tokoh artis Korea telah dirugikan, yaitu seharusnya tokoh-tokoh artis Korea dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil penjualan buku Fanfiksi tersebut. Demikian juga dengan dimodifikasinya potret tokoh-tokoh artis Korea tersebut dapat merugikan tokoh-tokoh artis Korea sebagai figur publik. Sehingga Penerbit Cable Book dalam hal ini bertanggung-gugat terhadap artis-artis Korea yang digunakan dalam buku Novel atau *cover* buku Fanfiksi. Tanggung-gugat penerbit dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUHPerdara tersebut merupakan salah satu Pasal yang dikategorikan dalam suatu bentuk perbuatan hukum dalam Buku III KUHPerdara yakni Perbuatan Melawan Hukum atau yang disebut dengan *Onrechtmatig daad*. Sejak putusan tanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad telah memberikan pengertian yang baru tentang *Onrechtmatig daad*, yang tidak lagi di tafsirkan secara sempit. “Dalam putusan itu dinyatakan, ‘*Onrechtmatig*’, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan ‘kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan

masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain'." ²⁴. Pasal 1365 KUHPerdara memiliki lima unsur yang bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Unsur pertama yaitu adanya perbuatan. Dalam kasus ini Penerbit telah melakukan perbuatan yaitu menerbitkan dan menjual buku Fanfiksi yang menggunakan tokoh-tokoh artis Korea sebagai tokoh dalam cerita dalam buku novel Fanfiksi tersebut.

Unsur kedua yaitu perbuatan itu melawan hukum. Penerbitan dan Penjualan buku Fanfiksi tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait atas buku Fanfiksi yang dibuat oleh penulis buku Fanfiksi. Sedangkan penerbit memperoleh manfaat ekonomi dari hasil penjualan buku Fanfiksi, dimana hal tersebut merupakan tindakan penggunaan secara komersial. Penerbit mengkomersialkan buku Fanfiksi tersebut tanpa seijin tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait, hal ini telah melanggar hak ekonomi dari tokoh-tokoh artis Korea sehingga melanggar ketentuan Pasal 20 UU Hak Cipta. Selain itu Penerbit telah memodifikasi potret tokoh-tokoh artis Korea untuk dijadikan *cover* buku Fanfiksi tanpa meminta ijin terlebih dahulu, maka hal ini melanggar hak moral dari tokoh-tokoh artis Korea sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Hak Cipta dan Pasal 22 huruf b UU Hak Cipta.

Unsur ketiga yaitu adanya kerugian. Dalam hal kasus ini penerbit melakukan penerbitan buku dan penjualan buku tanpa meminta ijin terlebih dahulu terhadap tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait atas buku Fanfiksi, sedangkan tokoh-tokoh artis Korea seharusnya dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil penjualan buku Fanfiksi tersebut dan dengan dimodifikasinya potret tokoh-tokoh artis Korea yang digunakan sebagai *cover* dapat merugikan tokoh-tokoh artis Korea sebagai figur publik.

Unsur keempat yaitu adanya kesalahan. Dalam kasus ini, Penerbit sebagai perusahaan penerbitan telah melakukan kesalahan baik disengaja ataupun lalai, dalam kegiatannya menyunting, memperbanyak, serta memasarkan buku Fanfiksi yaitu dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu pada tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait dalam buku Fanfiksi tersebut, sehingga dimasyarakat telah beredar buku Fanfiksi tersebut.

Unsur kelima yaitu antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul harus ada hubungan sebab akibat. Dalam kasus ini, kerugian yang dialami oleh tokoh-tokoh artis Korea tersebut terjadi karena kesalahan Penerbit buku yang menerbitkan dan menjual buku Fanfiksi tersebut tanpa meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait dalam buku Fanfiksi tersebut. Tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Penerbit, maka tokoh-tokoh artis Korea tidak akan mengalami kerugian atas buku Fanfiksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penerbit telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Penerbit dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan

²⁴ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 133.

Melanggar Hukum. Oleh karena itu, Penerbit bertanggung-gugat atas buku Fanfiksi yang telah dikomersilkan dan bentuk ganti rugi yang harus dibayar kepada tokoh-tokoh artis Korea tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, berupa biaya, ganti rugi dan bunga.

C. Penutup

Penerbit bertanggung-gugat atas buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh yang digunakan dalam buku tersebut karena merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Penerbit telah mengkomersilkan buku Fanfiksi yang berisi tokoh-tokoh artis tanpa ijin, sehingga telah melanggar hak ekonomi dari tokoh-tokoh tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 UU Hak Cipta.
- b) Selain itu Penerbit telah memodifikasi potret tokoh-tokoh artis untuk dijadikan *cover* buku Fanfiksi tanpa meminta ijin, sehingga melanggar hak moral dari tokoh-tokoh tersebut sebagaimana Pasal 21 UU Hak Cipta dan Pasal 22 UU Hak Cipta.
- c) Atas perbuatan tersebut Penerbit dapat dikenakan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan bentuk ganti rugi dapat berupa biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara.

Mengingat pengaturan tentang hak potret seseorang yang diatur dalam UU Hak Cipta hanya berkaitan untuk kepentingan reklame dan periklanan, maka terkait dengan penggunaan wajah seseorang baik dalam potret maupun dalam cerita perlu adanya pengaturan untuk melindungi orang yang memotret maupun orang yang dipotret.

Daftar Pustaka

- Arum Dias Permatasari, 2015, *Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, h. 15.
- Caitlyn Carson, *Fanfiction and Copyright, Beyond the book: Fanfiction*.
- Chusnul Azizah, *Peran Komunitas Online Fanfiction Dalam Mengembangkan Literasi Media sebagai Praktik Reproduksi Kultural*, Yuridika.
- Denny Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Perspektif, Volume XIX No.2. Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Duwi Handoko, 2015, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa.
- Emily Martik, 2013, *Real Person Fiction : Immaginative or Immoral?*, Gnovisjournal.
- Fitri Merawati, 2016, *Analisis Wacana Fiksi Penggemar Dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia*, The 4th University Research Colloquium 2016, ISSN 2407-9189, Publikasi Ilmiah UMS.
- Gino Canella, *Fan Fiction and the Transformation of Ownership*, University of Colorado
- Linda Green, 2006, *Entering Potter's World A Guide for Fan Fiction Writers*, Lulu.com.
- Nadya Syaharani, 2017, *Perilaku Menulis Fanfiction Oleh Penggemar Kpop di Wattpad*, Jurnal Komunikasi Global.

OK.Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Potato Head, Disclaimer, *www.fanlore.org*, diakses pada 14 Maret 2017.

Putri Selvia, *Korean Idol Rated Fanfiction (Studi Deskriptif tentang Kecenderungan Tindakan Sosial Remaja Usia Sekolah Menengah Atas Pembaca Korean Idol Rated Fanfiction di Surabaya dalam hal Perilaku Seksualnya)*, Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

R. Sunyoto Bakir dan Sigit Suryanto, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group.

Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada.

Risa Amrikasari, Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan, *www.hukumonline.com*, diakses 4 November 2016.

Sentosa Sembring, 1987, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bandung, Bina Cipta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa.

Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, Elex Media Komputindo.

www.fanfiction.net, diakses 13 Maret 2017.